



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugat waris pihak-pihak antara :

1. **Widya Juli Astuti binti Amiruddin**, tempat tanggal lahir, Taliwang 03 Juli 1991, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Semoan RT/RW.002/005, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Wirda Ambarwati binti Amiruddin**, tempat tanggal lahir Taliwang 01 September 1996, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi tempat tinggal di Lingkungan Motong RT.002/RW.004, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama adik-adiknya yaitu :
 - a. **Wafi Fahrozan bin Amiruddin**, laki-laki, umur 15 tahun selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
 - b. **Wafa Amir Mubaraq bin Amiruddin**, Laki-laki, umur 9 tahun, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang tanggal 26 September 2017, Nomor 19/Surat Kuasa/2017 telah memberikan kuasa kepada SUPIADI, S.H. Advokad dan konsultan hukum berkedudukan di RT/RW.003/006, Lingkungan Semoan, Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Penggugat ;

M E L A W A N

Hasnawati binti Muhammad Said, tempat tanggal lahir Sulawesi Tenggara 12 Desember 1972, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Lingkungan Motong,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002/RW.004, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas-berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Kuasa Hukum Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 8 November 2017 telah dirubah yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1990 telah terjadi perkawinan antara Amiruddin bin Abdul Kadir dengan Hasnawati binti Muhammad Said yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/II/1990;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Amiruddin bin Abdul Kadir dengan Hasnawati binti Muhammad Said (Tergugat) dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - Widya Juli Astuti (P) umur 26 tahun;
 - Wirda Ambarwati (P) umur 21 tahun dan sekarang masih semester 5 disalah satu perguruan tinggi di Malang;
 - Wafi Fahrozan (L) umur 15 tahun;
 - Wafa Amir Mubaraq (L) umur 9 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat I;
3. Bahwa semasa hidupnya Amiruddin bin Abdul Kadir bekerja sebagai Karyawan PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 telah meninggal dunia Amiruddin bin Abdul Kadir karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir Lingkungan Motong RT.002/RW.004 Kelurahan Kuang, sesuai Surat Keterangan kematian Nomor 472/175/IV/2017 tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, selanjutnya disebut sebagai almarhum, maka timbulah :
 - para ahli waris;
 - harta warisan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. bahwa kedua orang tua kandung dari Almarhum Amiruddin bin Abdul Kadir yaitu Abdul kadir bin Fatah telah meninggal pada tanggal 06 April 2005 dan Fatma binti Anwar telah meninggal pada tanggal 01 Januari 1990;
6. bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Widya Juli Astuti (Penggugat I), Wirda Ambarwati (Penggugat II), Wavi Fahrozan (Penggugat III), Wava Amir Mubaraq (Penggugat IV) dan Hasnawati (Tergugat) almarhum juga meninggalkan sejumlah harta warisan berupa :
 - a. Tabungan sejumlah Rp. 523.934.861 di Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang merupakan pesangon Almarhum dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat sebelum diberikan pesangon tersebut oleh PT Aman Mineral Nusa Tenggara pada tanggal 16 Agustus 2017 ada kesepakatan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh para ahli waris yang isinya akan membagikan sejumlah uang tersebut secara hukum faroid karena tanpa kesepakatan dari ahli waris pesangon tersebut tidak bisa dicairkan oleh PT. Aman Mineral Nusa Tenggara, Namun setelah PT Amman Mineral Nusa Tenggara melakukan pencairan tergugat ingkar atas kesepakatan yang sudah ada sebelumnya selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa I**;
 - b. Tanah seluas $\pm 15 \times 25 \text{ M}^2$ dan rumah seluas $\pm 10 \times 18 \text{ M}^2$ terletak di Kota Baru RT/RW.04/05 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Malarahman;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan lingkungan;
Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lingkungan;
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Arif,
Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa II**;
7. Bahwa sejak almarhum meninggal dunia Hasnawati (Tergugat) jarang memperhatikan kebutuhan pendidikan anak-anaknya bahkan meminta Wirda Ambarwati (Penggugat II) untuk berhenti melanjutkan pendidikannya dengan dalih sudah tidak sanggup membayar biaya pendidikannya lagi;
8. Bahwa Hasnawati (Tergugat) berencana akan kembali ke Kampung halamannya Sulawesi Tenggara dan tidak bersedia membagi warisan tersebut dengan ahli waris lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada tanggal 16 Agustus

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 sementara para ahli waris lainnya (Penggugat) akan tetap tinggal di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

9. Bahwa pada tanggal 4 September 2017 sudah dilakukannya Musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk membagikan warisan tersebut secara baik-baik yang difasilitasi oleh Kelurahan Kuang dan Polsek Taliwang namun gagal mencapai kesepakatan sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Taliwang Tergugat tetap pada pendiriannya tidak mau membagi warisan tersebut;
10. Bahwa untuk kepentingan pendidikannya Penggugat II, Penggugat III, dan penggugat IV memandang perlu mengajukan gugatan waris ke hadapan persidangan Pengadilan Agama Taliwang sebagai upaya terakhir agar bisa mendapatkan hak warisnya sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal di atas maka para penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan amarnya :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan uang pesangon sejumlah Rp.523.934.861,- dan Tanah beserta Rumah peninggalan yang terletak di Kota Baru RT/RW 04/05 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tersebut di atas sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Amiruddin bin Abdul Kadir;
4. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Amiruddin bin Abdul Kadir menurut Hukum Waris Islam atau menurut Ketentuan Undang-Undang yang berlaku

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdtLG/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG, pada tanggal 27 Oktober 2017 dan ternyata Tergugat sudah ke Sulawesi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I menyatakan Tergugat saat ini berada di Sulawesi namun tidak diketahui jelas dan pasti alamatnya karena Tergugat sering berpindah tempat tinggal sehingga para Penggugat/ Kuasa Hukumnya menghendaki agar dilakukan dengan tata cara pemanggilan ghaib dan oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang panggilan tertanggal 9 November 2017 telah disampaikan melalui Bupati Sumbawa Barat Cq. Kabag Hukum Sekda sesuai ketentuan Pasal 718 ayat 3 Rbg yang dibacakan di muka persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati para Penggugat/Kuasa Hukum agar menyelesaikan sengketa gugat Waris secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor Register 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan dengan perbaikan gugatan tertanggal 8 November 2017 pada posita gugatan poin 1 tertulis perkawinan Amiruddin bin Abdul Kadir dan Hasnawati binti Muhammad Said dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kolaka dan posita gugatan poin 5 tertulis bahwa kedua orang tua kandung dari Almarhum Amiruddin bin Abdul Kadir yaitu Abdul Kadir bin Fatah telah meninggal pada tanggal 6 April 2005 dan Fatma binti Anwar telah meninggal pada tanggal 1 Januari 1990;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau sanggahan terhadap dalil gugatan para Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I Nomor 5207024307910001 tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II Nomor 5207024104960001 tanggal 13 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**
3. Fotokopi Foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat III Nomor AL.917.0004913, tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**
4. Fotokopi Foto Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat IV Nomor AL.917.0031315, tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;**
5. Fotokopi Foto Buku Nikah atas nama Tergugat Nomor 25/II/1990, tanggal 18 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kolaka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, namun tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;**
6. Fotokopi Foto Kartu Keluarga atas nama Amiruddin Nomor 5207022708102784, tanggal 24 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;**
7. Fotokopi Foto Surat Keterangan Kematian atas nama Amiruddin Nomor 472/27/IV atas nama Amiruddin Nomor 472/27/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;**
8. Fotokopi Foto Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471/325/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;**
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 5207025212720005 tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;**
10. Fotokopi tanda terima atas nama Amiruddin kepada Arifin M. Nur, tanggal 12 Maret 2012, pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- atas pembelian tanah pekarangan seluas 10 x 20 M2 (2 are) berlokasi di Blok Pejorok, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;**
11. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 551, luas 5.275 m2 an Arifin M. Nur, tanggal 19 Maret 2004 yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sumbawa, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;**

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesepakatan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang diketahui oleh Lurang Kuang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;**
13. Fotokopi Foto tanah dan bangunan ruko, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;**
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1274/IX/2017 tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;**
15. Fotokopi Foto Plan Payment For Employee Who Passed Away atas nama Amiruddin yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT AMNT, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, namun tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;**

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat/Kuasa Hukum juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Anjas Rinata bin Mustafa**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Amiruddin waktu sama-sama kerja di PT Newmont;
 - Bahwa Amiruddin mempunyai isteri orang Sulawesi, saksi tidak tahu tahun pernikahannya saksi kenal mereka sudah berstatus suami isteri informasi yang saksi peroleh isteri Amiruddin berada di Ujung Pandang
 - Bahwa saksi kenal anaknya Widia saja ada anaknya yang lain tetapi saksi tidak kenal;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Bahwa setahu saksi Amiruddin meninggal kurang lebih setahun yang lalu karena sakit di rumah sakit dan saat meninggal saksi datang di acara takziyahnya;

- Bahwa saksi kurang tahu orang tua Amiruddin masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi harta warisan yang ditinggalkan almarhum ada uang Pesangon dari PT Newmont kurang lebih sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan rumah permanen di Kampung Motong dengan ukuran $\pm 7 \times 9$ M2 dan saksi tidak tahu batas-batasnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai uang pesangon, yang saksi tahu uang pesangon ada di Bank BNI;
 - Bahwa saksi tidak tahu surat perjanjian antara ahli waris pada saat pencairan uang pesangon dari PT Newmont;
 - Bahwa saksi tidak tahu status rumah permanen di Kampung Motong dibeli oleh Amiruddin atau warisan orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi rumah di Kampung Motong disegel;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah Amiruddin di Lingkungan Kota Baru;
2. **Zulkifli bin Sahabuddin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat I, saksi kenal dengan Penggugat I adalah anak almarhum pak Amiruddin;
 - Bahwa setahu saksi anak Amiruddin ada 4 orang yang saksi tahu hanya Widia, adik-adiknya Widia saksi tidak tahu namanya tetapi saksi tahu orangnya;
 - Bahwa setahu saksi keberadaan adik Penggugat I ada di Taliwang;
 - Bahwa setahu saksi pak Amiruddin meninggal tahun 2017 sekitar 4 bulan yang lalu di rumah sakit Mataram karena sakit dan saksi ikut Takziah;
 - Bahwa orang tua Amiruddin saksi tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah Warisan;
3. **Elly Farida binti Abdullah**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdLG/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah tetangga almarhum Amiruddin, saksi kenal Amiruddin karena sudah lama bertetangga;

- Bahwa setahu saksi isteri Amiruddin bernama Hasnawati dan tidak ada isteri lain selain Hasnawati, Amiruddin dan Hasnawati anaknya ada 4;
 - Bahwa setahu saksi Amiruddin bekerja di PT Newmont;
 - Bahwa setahu saksi Amiruddin meninggal pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 karena sakit di rumah sakit dan saat meninggal saksi datang di acara takziahnya;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Amiruddin sudah meninggal semua;
 - Bahwa setahu saksi harta warisan yang ditinggalkan almarhum ada rumah di Kampung Motong dan Ruko di Lingkungan Kota Baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas ruko yang berada di Lingkungan Kota Baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu harta peninggalan selain itu;
4. **Supriadi bin M. Saleh**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum Amiruddin di Lingkungan Kota Baru, saksi kenal Amiruddin orang tua dari Widia karena sudah lama bertetangga;
 - Bahwa setahu saksi isteri Amiruddin bernama Hasnawati dan ada 3 orang saudara kandung Widia;
 - Bahwa setahu saksi Amiruddin meninggal sekitar bulan April 2017 di rumah sakit karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi orang tua Amiruddin sudah meninggal semua;
 - Bahwa setahu saksi harta warisan yang ditinggalkan almarhum di Lingkungan Kota Baru berupa Ruko;
 - Bahwa setahu saksi asal muasal tanah dan bangunan ruko, tanah itu berasal dari pak Syarifuddin dibeli oleh Almarhum Amiruddin namun saksi tidak tahu harga jual beli tanah;
 - Bahwa luas tanah dan bangunan saksi tidak tahu, yang saksi tahu letaknya di Lingkungan Kota Baru RT.4/RW.5, Kelurahan Dalam, batas-batasnya
Sebelah Utara rumah pak Nek;
Sebelah Selatan rumah orang Bima;
Sebelah Barat tanah Kosong;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur rumah pak Barjo;

- Bahwa setahu saksi Ruko dibangun secara bertahap oleh pak Amiruddin dan bu Hasnawati;
- Bahwa setahu saksi Ruko dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati;

5. **Dedi Irawan bin M. Saleh**, di hadapan persidangan pemeriksaan setempat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah staf trantib di Kantor Kelurahan Dalam dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Amiruddin, para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Amiruddin dan kenal dengan Arifin M. Nur;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli yang dilakukan Amiruddin dengan Arifin M. Nur dan mereka belum pernah datang ke Kantor Kelurahan Dalam untuk membuat surat pengalihan hak atas tanah, baru sekarang saksi tahu kalau pak Amiruddin punya rumah di Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dan tidak pernah ada masalah dengan rumah yang ada di Lingkungan Kota Baru;
- Bahwa setahu saksi di Lingkungan Kota Baru ada tanah milik Arifin M. Nur, karena saksi tahu SPPT masih tertera atas nama Arifin M. Nur;
- Bahwa biasanya saksi menyaksikan jual beli antara pihak karena banyak orang yang datang ke kantor untuk mengurus surat pengalihan hak tanah;
- Bahwa setelah melihat obyek sengketa (ruko Amiruddin) baru saksi tahu kalau sebelah timur ada tanah kosong dan tanah kosong tersebut adalah milik pak Arifin M. Nur dan disamping kiri tanah kosong ada tanah beserta bangunan rumah lantai 2 warna cat abu-abu dan saksi tahu persis tanah tersebut dahulunya milik Arifin M. Nur yang dijual kepada pak Malarahman (mantan Wakil Bupati KSB);

6. **Win Mahendra Putra**, di hadapan persidangan pemeriksaan setempat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga belakang rumah pak Amiruddin dan saksi ipar dari Arifin M. Nur;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Amiruddin namun tidak kenal dengan isterinya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



- Bahwa setahu saksi pemilik tanah dan bangunan ruko depan rumah saksi adalah milik Pak Amiruddin;
- Bahwa saksi tahu sebelah timur tanah dan bangunan ruko adalah tanah kosong milik pak Arifin M. Nur;
 - Bahwa saksi tahu disamping kiri tanah kosong milik pak Arifin M. Nur ada tanah beserta bangunan rumah lantai 2 warna cat abu-abu milik pak Malarahman (mantan Wakil Bupati KSB) dan tanah itu dulunya milik pak Arifin M. Nur;
 - Bahwa saksi tahu belakang rumah pak Amiruddin ada tanah kosong milik pak Arifin M. Nur dan tanah yang berdiri di atas rumah panggung yang saksi tempati bersama M.Nur juga milik pak Arifin M. Nur;
7. **M. Nur**, di hadapan persidangan pemeriksaan setempat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Arifin tetangga belakang rumah pak Amiruddin yang tinggal bersama Win Mahendra Putra (ipar dari Arifin M. Nur);
 - Bahwa saksi tahu asal muasal tanah dan bangunan ruko, awal mulanya saksi memiliki tanah yang berasal dari warisan mertua saksi bernama Lalu Jeling, tanah seluas ± 60 are, lalu tanah seluas ± 60 are saksi berikan kepada Arifin M.Nur yang merupakan anak kandung saksi, tanah itu dari jalan raya besar sampai dengan rumah yang saksi tempati bersama Win Mahendra Putra;
 - Bahwa saksi tahu Arifin Jual tanah kepada pak Amiruddin sekitar ± 6 tahun yang lalu, sertifikat masih atas nama Arifin dan ada kwitansi;
 - Bahwa saksi tahu pak Amiruddin membeli tanah kepada Arifin seluas 2 are seharga Rp. 30.000.000 karena 1 arenya seharga Rp. 15.000.000,-, pembayaran tanah dilakukan secara bertahap, 2 kali pembayaran, tahap pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- tahap kedua sejumlah Rp. 15.000.000,-;
 - Bahwa saksi tahu belakang rumah pak Amiruddin ada tanah milik Arifin, tanah berdiri di atas rumah panggung yang saksi tempati bersama Win Mahendra Putra juga milik Arifin, tanah yang berdiri bangunan rumah cat abu-abu milik Pak Malarahman (mantan Wakil bupati KSB) juga dulunya tanah milik Arifin, tanah kosong sebelah timur bangunan Ruko, juga milik Arifin yang telah dijual pada tahun 2016 kepada Saiman orang Tanakakan;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdtLG/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya disebabkan tidak hadir ke persidangan tanpa sebab dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa dihadiri Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat sedikit perbedaan luas dan batas-batas tanah dan jenis bangunan, bangunan yang tertera di dalam gugatan yaitu di dalam gugatan tertulis luas tanah $\pm 15 \times 25 \text{ M}^2$, jenis bangunan rumah permanen dengan batas-batas :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Bapak Malarahman;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan lingkungan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan lingkungan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah bapak Arif;

sedangkan hasil pengamatan Majelis Hakim obyek tersebut adalah luas tanah $10 \times 20 \text{ M}^2$ (2 are) jenis bangunan ruko dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong milik pak Saiman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan lingkungan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan gang lingkungan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Arifin M. Nur;

dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) selengkapnyanya merujuk pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa untuk menjamin agar putusan tidak illusoir (hampa) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Taliwang untuk melakukan penyitaan jaminan *Conservatoir Beslaag* (CB);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 dengan dihadiri para Penggugat/Kuasa Hukum tanpa dihadiri Tergugat, Panitera/Jurusita telah melakukan Penyitaan jaminan *Conservatoir Beslaag* (CB) terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat/Kuasa Hukum telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan menyatakan bahwa Para Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan dengan seadil-adilnya sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan alat bukti P.10, P.11, P.13, P.15 serta hasil pemeriksaan setempat mengenai letak obyek sengketa barang bergerak dan barang tidak bergerak, sesuai pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Taliwang karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* para Penggugat dan Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Amiruddin dan Hashawati yang sekaligus bertindak sebagai ahli waris almarhum;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II (kakak kandung) bertindak atas namanya pribadi dan mewakili kedua adik kandungnya yang belum dewasa untuk mengajukan gugatan a quo di pengadilan;
- Bahwa Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- Bahwa ketentuan di atas pada dasarnya memberikan kuasa kepada orang tua untuk mewakili kepentingan anaknya namun dalam perkara a quo orang tua/ibu kandung berkedudukan sebagai Tergugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya maka kedudukan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakak kandung dapat mewakili adik kandungnya yang belum dewasa adalah kuasa berdasarkan hukum, yaitu orang tertentu yang dengan sendirinya menjadi kuasa menurut hukum berdasarkan ketentuan dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II dapat sekaligus bertindak mewakili dirinya pribadi dan kedua adik kandungnya yang belum dewasa untuk kepentingan mengajukan gugatan a quo di Pengadilan;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa "Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"

- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang Relaas Panggilan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG, tertanggal 9 November 2017 panggilan telah disampaikan melalui Bupati Sumbawa Barat Cq. Kabag Hukum Sekda sesuai ketentuan Pasal 718 ayat 3 Rbg dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya memohon agar terhadap harta peninggalan ayah kandung mereka yang bernama Amiruddin bin Abdul Kadir berupa tabungan sejumlah Rp. 523.934.861 di Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI Cabang Taliwang merupakan pesangon Almarhum dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan Tanah seluas $\pm 15 \times 25 \text{ M}^2$ dan rumah seluas $\pm 10 \times 18 \text{ M}^2$ terletak di Kota Baru RT/RW.04/05 kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, dibagi secara hukum Islam kepada seluruh ahli waris karena harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada ahli waris karena uang pesangon dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah dan bangunan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-hak keperdataannya namun berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka para Penggugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Amiruddin bin Abdul Kadir telah meninggal dunia ?
2. Apakah para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Amiruddin bin Abdul Kadir dan berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah obyek sengketa berupa uang pesangon dan tanah pekarangan beserta rumah permanen di atasnya adalah harta peninggalan Amiruddin ataukah harta bersama Amiruddin dan Hasnawati ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.15 dan 7 orang saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara mengatur mengenai alat bukti di persidangan perkara perdata yang terdiri atas : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang telah disebutkan dalam KUH perdata, dalam lalu lintas keperdataan dunia modern terdapat alat-alat bukti lain yang baru muncul misalnya :

1. Pembicaraan telephone, meliputi Print out Masanger, FB, BBM, Twitter, Whats'app , Instagram atau aplikasi smart phone lainnya;
2. Testing darah
3. Hasil komputer
4. Fotocopy
5. Rekaman kaset, video;
6. Hasil fotografi dan sebagainya

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 adalah fotokopi hasil fotografi oleh karena bukti-bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya di hadapan persidangan dan ternyata sesuai dengan salinan akta aslinya, maka fotocopy hasil fotografi tersebut memiliki nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.5 hasil fotografi Buku Nikah tidak dapat ditunjukkan aslinya karena buku nikah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang saat ini tidak diketahui keberadaanya demikian halnya bukti P.15

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil fotografi Plan Payment For Employee Who Passed Away tidak dapat ditunjukkan aslinya, karena kutipan aslinya berada pada perusahaan PT. NNT dan tidak dapat dikeluarkan aslinya karena data tersebut merupakan rahasia perusahaan sehingga bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas dan diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim oleh karenanya terhadap bukti P.5 dan P.15 akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya, Wirda dan Hasnawati yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti menurut hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang;


Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wavi dan Wava merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti menurut hukum bahwa pada tanggal 19 September 2002 dan tanggal 28 Mei 2008 telah lahir anak ketiga dan anak keempat bernama Wavi Vahrozan dan Wava Amir Mubaraq anak dari pasangan suami isteri Amiruddin dengan Hasnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, Kartu Keluarga, hal mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti secara hukum bahwa Amiruddin dengan Hasnawati telah diakui pula oleh pemerintah setempat sebagai keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anak dan meskipun dalam KK tersebut tercantum nama orang lain yaitu Paras Septian namun status hubungan keluarga dengan Amiruddin dengan Hasnawati sebagai famili lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kuang, adalah akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan isinya menerangkan Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum karena sakit maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris merupakan akte dibawah tangan, yang mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan, isinya menerangkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan Amiruddin adalah

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



1 orang isteri bernama Hasnawati dan 4 orang anak kandung bernama Widya, Wirda, Wavi, Wawa, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa tanda terima atas nama Amiruddin kepada Arifin M. Nur, merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan isinya menerangkan tentang pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- atas pembelian tanah pekarangan seluas 10 x 20 M² (2 are) berlokasi di Blok Pejorok, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 551 sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Surat Keterangan Kesepakatan yang diketahui oleh Lurang Kuang adalah akte dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan isinya menerangkan para ahli waris almarhum Amiruddin bin A. Kadir telah bermusyawarah dan mufakat untuk membagikan uang tunjangan dari PT AMNT dengan cara Islam oleh karena tidak ada bukti lain yang menjelaskan tentang perjanjian antara para ahli waris maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Foto tanah dan bangunan ruko Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut belum cukup dijadikan sebagai dasar kepemilikan maupun penguasaan secara riil atas obyek sengketa namun bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kuang adalah akte dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan isinya menerangkan Widya, Wirda, Wavi, dan Wawa adalah anak kandung dari Pasangan Suami isteri Amiruddin dan Hasnawati

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan mereka terdiri dari 7 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan teman, tetangga Amiruddin, dan tetangga Penggugat I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga Amiruddin dan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحكم ثقة أميناً عارفاً بحقوق النسب صح

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan buku nikah berada pada penguasaan Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tidak dapat dikeluarkan oleh pihak KUA jika kutipan aslinya masih ada, dan bukti P.5 tersebut diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Kolaka;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa mengenai isteri Amiruddin bernama Hasnawati telah diterangkan oleh saksi **Elly Farida** dan saksi **Supriadi** demikian halnya bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.14, telah menunjukkan bahwa status hubungan Amiruddin dan Hasnawati adalah sebagai pasangan suami isteri dan terhadap bukti P.5 tidak ada bantahan dari pihak lawan/ tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti P.3, P.4, P.6, P.8, P.14 dan keterangan saksi Elly Farida dan saksi Supriadi maka bukti P.5 yang semula nilai kekuatan pembuktiannya bebas berubah kualitasnya menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga terbukti bahwa Amiruddin dengan Hasnawati adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.15 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan dokument aslinya berada pada Perusahaan PT NNT, dan tidak dapat dikeluarkan karena merupakan rahasia perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat/ Kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi dari perusahaan PT NNT, guna menyelidiki kebenaran dari bukti P.15 serta menunjukkan document asli dari bukti P.15 sedangkan pihak perusahaan PT. NNT tidak hadir di persidangan dengan alasan pihak pengadilan harus bersurat resmi secara kelembagaan kepada pihak perusahaan NNT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 November 2017 pengadilan telah bersurat resmi kepada pihak perusahaan PT. NNT agar mengutus karyawan/admin dari PT.NNT/perwakilan dari pihak perusahaan untuk menjelaskan kebenaran dari bukti P.15 namun hingga putusan akan dibacakan, pihak perusahaan tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pesangon dari PT. NNT yang berada di Bank BNI telah diterangkan oleh saksi **Anjas Rinata** dan terhadap bukti P.15 tidak ada bantahan dari pihak lawan/ tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan maka Majelis menilai bukti P.15 yang semula nilai kekuatan pembuktiannya bebas berubah kualitasnya menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) maka terbukti menurut hukum PT NNT telah

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdLG/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan uang sejumlah Rp. 596.064.722,- untuk pembayaran karyawan (Amiruddin) yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Amiruddin telah meninggal dunia telah dijelaskan oleh saksi **Elly Farida** dan saksi **Supriadi** mengenai bulan dan tahun kematian pewaris hal tersebut dihubungkan dengan bukti P.7 ternyata saling bersesuaian dan menguatkan maka terbukti menurut hukum almarhum Amiruddin meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Amiruddin, maka berdasarkan bukti P.3, P.4, P.6, P.8 dan P.14 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Zulkifli**, **Elly Farida** dan **Supriadi** yang menjelaskan silsilah keluarga Amiruddin ternyata saling bersesuaian dan menguatkan, dengan demikian terbukti menurut hukum para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Amiruddin yang masih hidup sedangkan ahli waris lainnya yaitu orang tua kandung almarhum Amiruddin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Penggugat, Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui secara pasti tentang kematian pewaris, dimana ke 4 saksi menerangkan almarhum Amiruddin meninggal dunia karena sakit di rumah sakit dan ketiga saksi yaitu (**Anjas Rinata**, **Zulkifli** dan **Elly Farida**) mengikuti acara takziah dihubungkan dengan bukti P.7 ternyata saling bersesuaian dan menguatkan maka terbukti menurut hukum almarhum Amiruddin meninggal dunia murni disebabkan penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris diakibatkan karena penyebab lain seperti pembunuhan atau hal-hal yang menyebabkan terhalangnya waris-mewarisi dengan ahli warisnya yakni : "**berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : Pasal 173 **Kompilasi Hukum Islam** dan **A. Hassan, Al Fara'id** : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris memiliki hak kewarisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai apakah obyek sengketa berupa uang pesangon dari PT NNT, dan tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan ruko adalah harta peninggalan Amiruddin;

Menimbang, bahwa hanya 1 orang saksi bernama **Anjas Rinata** yang menerangkan harta warisan yang ditinggalkan almarhum berupa uang pesangon dari PT Newmont kurang lebih sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) di Bank BNI namun majelis menilai hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi, sepanjang keterangan saksi bersesuaian dengan bukti lainnya dan agar keterangan tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan terbebas dari asas *Unus Testis Nullus Testis* maka harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUHPerdata keterangan seorang saksi bisa dianggap sah apabila didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi tersebut telah didukung dengan bukti P.15 yaitu Surat pembayaran karyawan (Amiruddin) yang telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT NNT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Anjas Rinata** maka terbukti menurut hukum Amiruddin meninggalkan harta peninggalan berupa uang pesangon dari PT NNT sejumlah Rp. 596.064.722,-;

Menimbang, bahwa mengenai harta peninggalan almarhum Amiruddin berupa tanah dan ruko di Lingkungan Kota Baru telah diterangkan oleh saksi **Elly Farida** yang tidak mengetahui luas dan batas-batas obyek tersebut dan saksi **Supriadi** yang mengetahui asal muasal tanah dan bangunan ruko, mengetahui letak dan batas-batasnya serta proses pembangunan obyek tersebut secara bertahap oleh pak Amiruddin dan bu Hasnawati;

Menimbang, bahwa selain itu saksi **Dedi Irawan** selaku staf trantib pada saat pemeriksaan setempat setelah diajak ke lokasi baru mengetahui sebelah timur obyek sengketa ada tanah kosong milik pak Arifin M. Nur, disamping kiri tanah kosong ada tanah beserta bangunan rumah lantai 2 warna cat abu-abu Milik pak Malarahman (mantan Wakil Bupati KSB) yang dahulunya tanah milik Arifin M. Nur;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian halnya pada saat Pemeriksaan setempat, saksi **Win Mahendra Putra** membenarkan pemilik tanah dan bangunan ruko depan rumah saksi adalah Pak Amiruddin, mengetahui pak Arifin M. Nur adalah pemilik tanah kosong (sebelah timur obyek sengketa), tanah yang dijual kepada pak Malarahman (mantan Wakil Bupati KSB) yang sekarang tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah lantai 2 warna cat abu-abu, tanah kosong belakang rumah pak Amiruddin dan tanah yang berdiri diatas rumah panggung yang saksi tempati bersama M.Nur;

Menimbang, bahwa hal serupa juga diterangkan oleh **M. Nur** ayah kandung dari Arifin pada saat Pemeriksaan setempat yang mengetahui secara jelas dan pasti asal muasal tanah dan bangunan ruko dimana semula tanah warisan mertua saksi, yang diberikan kepada saksi lalu diberikan kepada Arifin, seluas ± 60 are yaitu tanah dari jalan raya besar sampai rumah saksi, mengetahui Arifin merupakan pemilik tanah kosong yang sudah dijual ke Saiman, tanah kosong yang dijual ke pak Malarahman (mantan Wakil Bupati KSB), tanah **berdiri di atas rumah panggung** yang saksi tempati bersama Win Mahendra Putra, mengetahui luas tanah yang dijual ke pak amiruddin (obyek sengketa), harga jual tanah, tahun penjualan tanah, sertifikat masih atas nama Arifin dan ada kwitansi, proses pembayaran bertahap, mengetahui proses awal pembangunan ruko hingga selesai secara keseluruhan yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa adapun Bukti P.11 Sertifikat Hak Milik masih tertera atas nama pemilik lama Arifin M. Nur dan sertifikat tersebut belum dibalik nama kepada Amiruddin karena Sertifikat Hak Milik No. 551 pada huruf c) ASAL HAK angka 1 dan 3 dicoret sedangkan angka 2 Pemberian Hak Milik tidak dicoret oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah seluas 5275 M2 tersebut adalah berasal dari pemberian hak oleh orang lain yang dalam hal ini adalah orang tua Arifin bernama M.Nur,

Menimbang, bahwa saksi M. Nur telah menjelaskan asal usul tanah pemberian saksi kepada Arifin seluas ± 60 are dan sertifikat masih atas nama Arifin keterangan saksi bersesuaian dengan bukti P.11 yang menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas nama Arifin dengan luas tanah 5275 M²;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Nur telah menjelaskan Arifin dahulu mempunyai tanah yang telah dijual ke pak Malarahman, tanah yang dijual kepada pak Saiman, tanah yang dijual ke pak Amiruddin dan tanah yang ditempati

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdtLG/2017/PA.TLG.



saksi bersama Win Mahendra Putra dan tanah tersebut berada dalam satu lokasi dan dalam 1 kompleks, maka hal tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa tanah seluas 5275 M² sudah tidak utuh, telah dilakukan pemecahan/ telah dipapling dan telah terjadi peralihan hak milik dari pihak penjual tanah (Arifin M. Nur) kepada pihak pembeli tanah (Amiruddin, Malarahman, Saiman), namun belum diurus dan dibuatkan sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan adanya transaksi jual beli yang dilakukan Amiruddin dengan Arifin M. Nur pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000 atas pembelian tanah pekarangan seluas 10 x 20 M² (2 are) yang berlokasi di Blok Pejorok;

Menimbang, bahwa saksi M. Nur telah menjelaskan luas tanah 2 are yang dijual ke pak amiruddin (obyek sengketa), harga jual tanah, sejumlah Rp. 30.000.000,- tahun penjualan tanah ± 6 tahun lalu dan ada kwitansi, keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan tanah tersebut telah dibeli oleh Amiruddin kepada Arifin M. Nur sebagaimana yang tertera dalam bukti P.10 hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi M.Nur dan hingga perkara ini diajukan sampai proses persidangan berlangsung Arifin M. Nur tidak pernah mengajukan keberatan atau perlawanan atas obyek tersebut dengan demikian Amirudin merupakan pemegang hak milik yang sah atas obyek sengketa tanah seluas 10 X 20 M² (2 are);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.13 dan keterangan saksi Elly Farida, Supriadi, Dedi Irawan, Win Mahendra Putra dan M. Nur yang saling bersesuaian dan menguatkan maka terbukti menurut hukum Amiruddin meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang berdiri di atasnya bangunan ruko;

Menimbang, bahwa Apakah obyek sengketa berupa uang pesangon dan tanah pekarangan beserta bangunan ruko di atasnya adalah harta bersama Amiruddin dan Hasnawati ataukah harta peninggalan Amiruddin ?

Obyek sengketa uang pesangon dari PT NNT :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 61 ayat 5 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 tahun 1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah tunjangan kematian adalah salah satu komponen upah yang diterima pekerja dalam bentuk tunjangan tetap, adapun tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran uang pokok;

Menimbang, bahwa selain itu jaminan kematian yang diperuntukkan bagi ahli waris jika pekerja/buruh mengikuti program jamsostek, jaminan kematian tersebut dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang jaminan tersebut diperoleh dengan syarat pekerja/buruh wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3 % dari upah sebulan dengan jaminan kematian yang diberikan sejumlah Rp. 21.000.000 terdiri dari 14.200.000, santunan kematian dan Rp. 2.000.000,- biaya pemakaman dan santunan berkala (*Vide PP No.53 tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas PP No.14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jamsostek*);

Menimbang, bahwa jaminan kematian dibayarkan kepada janda atau duda atau anak meliputi santunan kematian dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 14.200.000,- biaya pemakaman dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 2.000.000,- dan santunan berkala dibayarkan sebesar Rp. 200.000 selama 24 bulan atau dibayarkan dimuka sekaligus sebesar Rp. 4.800.000 atas pilihan janda/duda/anak tenaga kerja yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P.15 Amiruddin telah memperoleh uang pesangon dari PT. NNT yang meliputi bantuan biaya pemakaman, santunan kematian dan santunan berkala yang keseluruhannya sejumlah Rp. 596.064.722,- sedangkan dalam gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum mendalilkan uang pesangon almarhum Amiruddin sejumlah Rp. 523.934.861,- di Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan yang sangat significant dengan selisih uang sejumlah Rp. 72.129.861,- antara nominal jumlah yang tertera pada bukti P.15, uang pesangon yang dikeluarkan oleh PT. NNT kepada Amiruddin dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pesangon yang tertera dalam dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum namun Majelis Hakim tetap berpedoman kepada nominal jumlah yang tertera pada dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, karena terhadap jumlah nominal tersebut tidak ada perselisihan antara para ahli waris, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan harta peninggalan almarhum Amiruddin berupa uang pesangon dari PT. NNT sejumlah Rp. 523.934.861 di Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang;

Menimbang, bahwa harta peninggalan tersebut berupa pesangon dari pewaris yang bekerja di PT. NNT dimana pewaris telah bekerja selama 17 tahun terhitung sejak 29 November 2004 sampai dengan tanggal 25 April 2017 (**Vide bukti P.15**) dan pesangon tersebut mutlak merupakan hak milik penerima pesangon karena keberadaannya bukan sesuatu yang memang dari awal direncanakan akan tetapi pesangon tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki Amiruddin dari perusahaan tempat ia bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa lain halnya jika uang pesangon dicairkan semasa Amiruddin masih hidup kemudian setelah proses pencairan, Amiruddin meninggal dunia maka uang pesangon baru bisa ditetapkan sebagai harta bersama yang pembagiannya merujuk pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, dan jika terjadi cerai mati maka separuh harta bersama tersebut menjadi bagian pasangan hidup yang lebih lama, yaitu 50 % harta bersama hak dari Tergugat dan setengah bagian 50 % menjadi bagian pewaris yang kemudian menjadi harta warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo uang pesangon dicairkan setelah peristiwa kematian Amiruddin dan dengan meninggalnya Alm. Amiruddin maka uang pesangon menurut hukum barulah menjadi budel waris yang jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris dengan Demikian majelis Hakim menetapkan uang pesangon tersebut merupakan harta tirkah yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak menurut hukum Islam;

Obyek sengketa tanah dan bangunan ruko :

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan ruko diperoleh Amiruddin sebagai warisan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menjelaskan transaksi jual beli tanah pekarangan antara Amiruddin dengan Arifin M.Nur terjadi pada hari senin 12 Maret 2012, keterangan saksi **Supriadi** juga menjelaskan proses pembangunan obyek tersebut secara bertahap oleh pak Amiruddin dan bu Hasnawati, **Win Mahendra Putra** membenarkan pemilik tanah dan bangunan ruko depan rumah saksi adalah Pak Amiruddin demikian halnya saksi **M. Nur** yang mengetahui luas tanah yang dijual ke pak amiruddin (obyek sengketa), harga jual tanah, tahun penjualan tanah, sertifikat maupun kwitansi, proses pembayaran bertahap, mengetahui proses awal pembangunan ruko hingga selesai secara keseluruhan yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara bertahap terjadi pada saat Amiruddin dan Hasnawati terikat dalam perkawinan yang sah, demikian halnya proses pembangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut dilakukan secara bertahap oleh Amiruddin dan Hasnawati sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan demikian majelis Hakim menetapkan tanah dan bangunan ruko sebagai harta bersama Amiruddin dan Hasnawati, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya harta tersebut, 50 % harta bersama hak dari Tergugat dan setengah bagian 50 % menjadi bagian pewaris yang kemudian menjadi harta warisan yang dibagi kepada ahli waris yang berhak, hal ini sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang menyatakan "*bahwa untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan uang pesangon yang dicairkan oleh PT.NNT. maka Majelis Hakim tetap berpedoman pada uang pesangon yang tertera dalam dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu uang sejumlah Rp. 523.934.861 di Nomor **Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang** karena Majelis Hakim tidak memperoleh rincian data yang jelas dan spesifik dari Pihak bank BNI tentang uang

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



transaksi dari PT. NNT yang masuk kedalam rekening Tergugat karena pihak bank sebagaimana penjelasan saksi **Yudi Permana bin Begawan** hanya bisa menjelaskan Nomor Rekening **0551128648** benar atas nama Hasnawati sedangkan Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rekening tersebut tidak bisa dijelaskan saksi ahli secara detail karena data rekening nasabah merupakan rahasia perbankan yang harus dilindungi dari gangguan pihak manapun (**Vide Keterangan saksi ahli**) demikian halnya pihak Perusahaan NNT tidak hadir di persidangan guna dimintai data-data yang terkait pencairan yang dilakukan PT. NNT padahal pihak tersebut secara kelembagaan telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan tertanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap luas tanah, jenis bangunan dan batas-batas obyek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas tanah, jenis bangunan dan batas-batas obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian dan menetapkan sebagai berikut :

Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ (2 are) dan bangunan ruko seluas $\pm 10 \times 18 \text{ M}^2$ terletak di Lingkungan Kota Baru RT/RW.04/05, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong milik pak Saiman

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan lingkungan;

Sebelah Barat : berbatasan dengan gang lingkungan;

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Arifin M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam*);

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pewaris adalah Amiruddin yang meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (*Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa hasnawati merupakan isteri almarhum Amiruddin yang menjadi ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*) sementara **Widya, Wirda, Wafi dan Wafa** menjadi ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

Menimbang, bahwa pada saat Amiruddin meninggal dunia dia meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari Amiruddin adalah sebagai berikut :

1. Hasnawati (isteri);
2. Widya Juli Astuti (anak perempuan);
3. Wirda Ambarwati (anak perempuan);
4. Wafi Fahrozan (anak laki-laki);
5. Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Obyek Sengketa 1 uang pesangon dari PT. NNT

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa 1 berupa uang pesangon sejumlah Rp. 523.934.861,- (limaratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) di **Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang** adalah harta peninggalan dari Amiruddin maka apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan 1 isteri/janda dan 4 orang anak, (2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki), maka pembagian waris sebagai berikut :

1 Isteri/janda mendapat 1/8 bagian :

تَرَكَتُمْ مِمَّا آتَيْنَاكُمْ وَلَدًا لَكُمْ كَانَ فَرِيقٌ

Artinya : Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. (Qs. An-nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Dan 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki secara bersama-sama menjadi ashabah dengan bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan (*Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam*);

الْأُنثَىٰ حِصَّةٌ مِّثْلُ لِّلذَّكَرِ ۚ وَلِلَّذِكَرِ ۖ وَلِلَّذِكَرِ ۖ وَلِلَّذِكَرِ ۖ وَلِلَّذِكَرِ ۖ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris, terhadap obyek sengketa I berupa uang pesangon sejumlah Rp. 523.934.861,- maka Majelis Hakim akan menghitungnya dengan pembagian sebagai berikut:

1. Hasnawati (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Amiruddin meninggalkan 4 orang anak, maka mendapat $\frac{1}{8} \times \text{Rp. 523.934.861,-} = \text{Rp. 65.491.857,-}$
2. Widya Juli Astuti dan Wirda Ambarwati (anak perempuan) serta Wafi Fahrozan dan Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) bersama-sama menjadi *ashabah bil ghatr* dan mendapat sisa sebanyak $\frac{7}{8}$ bagian dari Rp. 458.443.004,- dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan dengan perincian:
 - 2.1. Widya Juli Astuti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 458.443.004,-} = \text{Rp. 76.407.167,-}$
 - 2.2. Wirda Ambarwati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 458.443.004,-} = \text{Rp. 76.407.167,-}$
 - 2.3. Wafi Fahrozan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times \text{Rp. 458.443.004,-} = 152.814.335,-$;
 - 2.4. Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times \text{Rp. 458.443.004,-} = 152.814.335,-$;

Obyek Sengketa II tanah dan bangunan ruko

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa II berupa tanah dan bangunan ruko adalah harta bersama dari pasangan Amiruddin dan Hasnawati maka $\frac{1}{2}$ bagian adalah menjadi hak dari pasangannya yang hidup lebih lama yaitu Hasnawati sebagai (janda) hal ini sesuai dengan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sedangkan yang akan dibagi kepada ahli waris hanyalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama milik Amiruddin yang selanjutnya disebut sebagai tirkah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris obyek sengketa II berupa tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ (2 are) dan bangunan ruko seluas $\pm 10 \times 18 \text{ M}^2$ sebagai berikut :

Bagian masing-masing ahli waris dari (Amiruddin) :

1. Hasnawati (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian karena Amiruddin meninggalkan 4 orang anak, maka mendapat $\frac{1}{8} \times 50\% = 6,25\%$ tambah 50% sama dengan 56,25 % dari obyek sengketa;
2. Widya Juli Astuti dan Wirda Ambarwati (anak perempuan) serta Wafi Fahrozan dan Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) bersama-sama menjadi *ashabah bil ghair* dan mendapat sisa sebanyak $\frac{7}{8}$ bagian dari 43,75 % dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan dengan perincian:
 - 2.1. Widya Juli Astuti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$
 - 2.2. Wirda Ambarwati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times 43,75\% = 7,29\%$
 - 2.3. Wafi Fahrozan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$
 - 2.4. Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times 43,75\% = 14,58\%$

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58 yang Artinya : *"Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil"*. Dan kaidah fiqh *"Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair"* artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak serta pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa *"Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti, Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya"* dan *Perlakukan masyarakat*

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdLG/2017/PA.TLG.



terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda" yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan agar harta sebagaimana tersebut di atas dan selanjutnya disebut obyek perkara sebagai harta peninggalan Amiruddin yang belum dibagi waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum bahwa obyek sengketa I berupa uang pesangon sejumlah Rp. 523.934.861,- yang dikeluarkan oleh PT NNT, merupakan harta peninggalan Amiruddin yang selanjutnya disebut sebagai tirkah sedangkan tanah dan bangunan ruko obyek sengketa II adalah harta bersama Amiruddin dan Hasnawati dan ternyata sampai gugatan ini diajukan belum pernah dibagi waris secara Hukum Islam, maka petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat/Kuasa Hukum yang meminta agar Para penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris Amiruddin bin Abdul Kadir dan dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, maka Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda, dan dalam perkara aquo ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Amiruddin adalah para Penggugat dan Tergugat sedangkan (ayah dan ibu) atau orang tua Amiruddin telah meninggal dunia dengan demikian Petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum menghendaki agar diletakkan Sita jaminan terhadap seluruh Obyek sengketa, petitum mana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG. tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Putusan Sela tersebut, maka Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan Sita Jaminan, pada tanggal 23 November 2017 dengan cara pemblokiran terhadap rekening 0551128648 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Taliwang tanpa mengetahui saldo akhir sedangkan terhadap tanah dan bangunan ruko telah dilakukan penyitaan agar obyek tersebut diumumkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



ditempat itu supaya diketahui oleh orang banyak, sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat pernyataan Pemblokiran yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Taliwang terhadap nasabah ibu Hasnawati selaku pemegang rekening Nomor 0551128648 yang beralamat di Lingkungan Motong RT.002 RW004, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, rekening tersebut telah dibekukan atau diblokir pada tanggal 22 November 2017

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Sita Jaminan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah melaksanakan Sita Jaminan tersebut sesuai aturan yang berlaku, dan terhadap pelaksanaan sita jaminan telah ditindaklanjuti oleh pihak bank BNI dengan memblokir dan membekukan rekening Nomor 0551128648 atas nama Hasnawati demikian halnya tanah dan bangunan ruko telah dilakukan penyitaan dan diumumkan kepada masyarakat sehingga Majelis Hakim harus menyatakan sah dan berharga atas pelaksanaan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa I dan II dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta agar ditetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris Amiruddin bin Abdul Kadir menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari Amiruddin sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Al-Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12, ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil kewarisan dalam Hukum Islam, sehingga petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap uang pesangon sejumlah Rp. 523.934.861,- yang merupakan harta peninggalan Amiruddin dan saat ini berada pada penguasaan Tergugat selaku pemegang Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang maka

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Tergugat atas obyek sengketa I tanpa titel hukum yang sah demikian halnya terhadap obyek sengketa II (tanah dan bangunan ruko) yang saat ini dalam keadaan kosong dan demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Tergugat/ siapapun yang menguasai obyek tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian dari harta warisan obyek sengketa I (uang pesangon) dan obyek sengketa II (tanah dan bangunan ruko) kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum secara yuridis formil maupun yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas uang pesangon yang merupakan harta peninggalan Amiruddin yang selanjutnya disebut sebagai tirkah dan harta bersama Amiruddin dan hasnawati berupa tanah dan bangunan ruko yang selanjutnya ½ bagian dari Amiruddin menjadi hak dan bagian ahli waris Amiruddin dan gugatan para

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.



Penggugat tidak melawan hak oleh karena nya gugatan para Penguat/ Kuasa Hukum dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penguat/ Kuasa Hukum telah dikabulkan dengan verstek sepanjang tidak ada perlawanan baik dalam bentuk verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya maka secara otomatis ahli waris yang berhak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II sesuai dengan hak dan bagian yang telah ditetapkan secara yuridis oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala tindakan para Penguat dan Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Amiruddin terhadap hak dan bagian waris atas obyek sengketa I dan II merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara ini gugatan Para Penguat/ Kuasa Hukum telah dikabulkan dan baik Para Penguat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan bagian maka tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penguat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan para Penguat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Pewaris (Amiruddin bin Abdul Kadir) telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2017;
4. Menetapkan ahli waris Amiruddin adalah :
 - 4.1. Hasnawati binti Muhammad Said (isteri);
 - 4.2. Widya Juli Astuti binti Amiruddin (anak perempuan);
 - 4.3. Wirda Ambarwati binti Amiruddin (anak perempuan);
 - 4.4. Wafi Fahrozan bin Amiruddin (anak Laki-laki)
 - 4.5. Wafa Amir Mubaraq bin Amiruddin (anak Laki-laki)

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Uang Pesangon Almarhum Amiruddin dari PT Newmont Nusa Tenggara/ PT Amman Mineral Nusa Tenggara sejumlah Rp. 523.934.861 di Nomor Rekening 0551128648 Bank BNI cabang Taliwang sebagai Harta peninggalan Almarhum Amiruddin yang selanjutnya disebut sebagai tirkah;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap Uang Pesangon sejumlah Rp. 523.934.861,- sebagaimana dictum angka 5 yang merupakan tirkah/ Harta peninggalan Amiruddin sebagai berikut :
- 6.1. Hasnawati binti Muhammad Said (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = Rp. 65.491.857;
- 6.2. Widya Juli Astuti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times$ Rp. 458.443.004,- = Rp. 76.407.167,-;
- 6.3. Wirda Ambarwati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times$ Rp. 458.443.004,- = Rp. 76.407.167,-;
- 6.4. Wafi Fahrozan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times$ Rp. 458.443.004,- = Rp. 152.814.334,- ;
- 6.5. Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times$ Rp. 458.443.004,- = Rp. 152.814.334,- ;
7. Menetapkan Sebidang tanah seluas $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ (2 are) dan bangunan ruko seluas $\pm 10 \times 18 \text{ M}^2$ terletak di Lingkungan Kota Baru RT/RW.04/05, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah kosong milik pak Saiman;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan lingkungan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan gang lingkungan;
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Arifin M. Nur;
- Sebagai Harta Bersama Amiruddin bin Abdul Kadir dan Hasnawati binti Muhammad Said;
8. Menetapkan bagian masing-masing harta bersama (gonogini) sebagaimana dictum angka 7 sebagai berikut :
- 8.1. $\frac{1}{2}$ bagian untuk Amiruddin;
- 8.2. $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hasnawati;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Amiruddin yang harus dibagikan kepada para Peggugat dan Tergugat;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan Amiruddin sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 9 atas obyek tanah dan bangunan ruko dalam dictum angka 7 adalah sebagai berikut :
 - 10.1. Hasnawati (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian = 56,25 % dari harta warisan;
 - 10.2. Widya Juli Astuti (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times 43,75$ % = 7,29 %
 - 10.3. Wirda Ambarwati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{1}{6} \times 43,75$ % = 7,29 %
 - 10.4. Wafi Fahrozan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times 43,75$ % = 14,58 %
 - 10.5. Wafa Amir Mubaraq (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian = $\frac{2}{6} \times 43,75$ % = 14,58 %
11. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa I dan II untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
13. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.771.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari ini Rabu, tanggal 20 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami **Nurrahmawaty, S.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nurul Fauziah, S.Ag.** dan **Unung Sulistio Hadi S.HI, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh, **Sultanuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Ttd.

Nurrahmawaty, S.HI.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag.

ANGGOTA MAJELIS,

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.HI, MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Sultanuddin, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	280.000,-
4. Pemeriksaan Setempat(Descente):	Rp	700.000,-
5. Sita Jaminan (CB).....	Rp.	700.000,-
6. Materai.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	1.771.000,-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Taliwang
Panitera
Sultanuddin, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 0228/PdL.G/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)